

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian global saat ini masih mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak kemunculan suatu wabah virus yang dikenal sebagai wabah virus Corona atau sering disebut juga sebagai wabah COVID-19. Kemunculan wabah virus tersebut membawa dampak negatif yang cukup signifikan bagi ekonomi dunia tidak terkecuali Indonesia karena harus membatasi kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi didalamnya. Pembatasan kegiatan ekonomi tersebut terjadi karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi terhadap perekonomian di hampir setiap negara juga menyebabkan turunnya investasi serta arus perdagangan dalam skala global (Ramadhanti dan Subagyo, 2022). Hal tersebut membuat banyak perusahaan mengalami kondisi yang menyulitkan, terutama dalam hal keuangan atau yang biasa disebut sebagai *financial distress*. *Financial distress* adalah suatu keadaan berupa turunnya keadaan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan yang akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan (Nurzahara dan Pratomo, 2021). *Financial distress* biasanya ditandai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya atau dengan kata lain perusahaan menjadi tidak likuid.

Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* dan tidak segera mengambil tindakan untuk keluar dari kondisi tersebut akan memiliki potensi besar untuk mengalami kebangkrutan. Platt dan Platt (2002) menyatakan bahwa kondisi *financial distress* merupakan kondisi turunnya keuangan perusahaan yang berujung pada kebangkrutan. PT Golden Plantation Tbk, PT Hanson International Tbk, PT Forza Land Indonesia Tbk, PT Cowell Development Tbk, PT Nipress Tbk, dan PT Grand Kartech Tbk merupakan perusahaan yang telah diberi notasi B oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2022 yang berarti bahwa 6 perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan pernyataan pailit karena tidak mampu membayar

kewajibannya terhadap kreditur dan berakhir *delisting* dari BEI (Qolbi, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi *financial distress* dalam perusahaan sangat perlu mendapatkan perhatian dari manajemen perusahaan demi keberlangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Manajemen dalam perusahaan yang tengah mengalami kondisi kesulitan keuangan harus lebih waspada dan segera bertindak untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat terhindar dari kebangkrutan (Nisa dan Anshari, 2022).

Financial distress tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya ataupun kinerja keuangan perusahaan yang memburuk. Faktor-faktor atau peristiwa internal lain yang terjadi sebelumnya juga memungkinkan perusahaan mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan. Faktor yang mungkin dapat memengaruhi terjadinya *financial distress* adalah munculnya masalah keagenan yang disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola dalam suatu perusahaan. Masalah keagenan ini dijelaskan dalam teori keagenan, yang menyatakan bahwa agen akan bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik ketika agen dan pemilik mempunyai tujuan yang sama dalam memaksimalkan nilai perusahaan, namun hal tersebut akan berbeda apabila agen dan pemilik tidak mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama yang akan menyebabkan munculnya masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Masalah keagenan yang tidak diatasi akan terus memburuk dan dapat mengakibatkan perusahaan jatuh ke dalam kondisi kesulitan keuangan karena turunnya kinerja perusahaan. *Financial distress* yang disebabkan oleh masalah keagenan juga didasari oleh adanya penerapan tata kelola korporat yang buruk, sehingga untuk meminimalisir terjadinya *financial distress* dibutuhkan mekanisme tata kelola korporat yang baik (Maryam dan Yuyetta, 2019).

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sendiri merupakan elemen yang penting dalam perusahaan. Mekanisme penerapan GCG dapat memberikan fasilitas berupa bantuan dalam merencanakan tujuan dan sasaran perusahaan serta menjadi sarana untuk menentukan bagaimana perusahaan akan diawasi (Harviadi dan Arilyn, 2019). Penerapan GCG yang baik tentunya akan membantu perusahaan dalam menghindari kondisi *financial distress*. Mekanisme GCG yang digunakan

dalam penelitian ini adalah komite audit dan dewan komisaris independen. Perusahaan membentuk komite audit dengan tujuan untuk membantu fungsi dewan komisaris termasuk memastikan agar pelaporan keuangan dapat tersampaikan dengan baik, transparan dan wajar terhadap para pemegang kepentingan khususnya pihak kreditur dan investor. Komite audit memiliki tugas untuk memberikan pendapat atas masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, menilai *internal control*, serta menelaah sistem pelaporan kepada pihak eksternal (Anggriawan dan Irwan, 2022). Komite audit yang dibentuk oleh perusahaan diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menghindari berbagai macam risiko termasuk terjadinya kondisi *financial distress*, namun untuk itu dibutuhkan komite audit yang berkualitas dan tentunya memiliki kinerja yang baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Komite audit yang berkualitas dapat dilihat dari komite audit yang memiliki kompetensi serta latar belakang pendidikan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK yang berlaku. Komite audit dengan kualitas yang baik tersebut akan dapat mencegah terjadinya *financial distress* karena adanya pengendalian dan pengawasan yang baik, terutama terkait kinerja beserta pelaporan keuangan perusahaan.

Mekanisme GCG berikutnya adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai kerja sama dengan pihak-pihak lain baik pihak dalam ataupun luar perusahaan. Dewan komisaris independen tidak memiliki perbedaan dengan dewan komisaris dalam hal fungsi dan tanggung jawabnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada independensinya dimana komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen berfungsi sebagai penengah antara prinsipal dengan agen ketika mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan yang diambil tetap berpaut pada kebijakan yang telah ada dalam perusahaan (Ramadhanti dan Subagyo, 2022). Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan tentunya juga ditujukan untuk membantu perusahaan untuk menghindari munculnya masalah keagenan yang dapat menyebabkan turunnya kinerja perusahaan dan berakhir pada terjadinya kondisi *financial distress*.

Mondayri dan Tresnajaya (2022), dalam penelitiannya mengatakan bahwa kualitas pengawasan dewan komisaris terhadap dewan direksi mampu ditingkatkan melalui keberadaan dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan pihak lain yang ada dalam perusahaan yang dapat disebut sebagai komisaris independen.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme *good corporate governance*, terutama komite audit dan dewan komisaris independen terhadap *financial distress* masih belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wowor dan Zabrina (2021) menyatakan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit dalam perusahaan cenderung berpengaruh dalam menurunkan risiko perusahaan untuk masuk dalam kondisi *financial distress*. Berbeda dengan hasil dari penelitian Damayanti dan Kusumaningtias (2020) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Hasil tersebut berarti bahwa semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan menambah kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2021) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi risiko perusahaan terkena kondisi kesulitan keuangan. Perbedaan hasil penelitian ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Kusumaningtias (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak memengaruhi terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Tidak konsistennya penelitian terdahulu mengenai mekanisme *good corporate governance* terhadap *financial distress* dapat terjadi karena adanya perbedaan objek penelitian, periode penelitian, bahkan perbedaan pengukuran variabel dan oleh sebab itu penelitian ini ingin meneliti kembali dan menemukan hasil yang lebih relevan pada jenis perusahaan dan periode penelitian yang ada.

Penelitian ini juga membawa faktor lain yang masih berkaitan dengan *good corporate governance* yang mungkin berpengaruh dalam mengatasi terjadinya *financial distress* pada perusahaan, yaitu *gender diversity* atau keberagaman jenis kelamin pada jajaran direksi dalam perusahaan. Keberagaman jenis kelamin pada jajaran direksi dalam perusahaan yang dimaksud adalah adanya proporsi pemimpin atau penggerak perusahaan yang merupakan wanita. Umumnya pria masih mendominasi sebagian besar jabatan-jabatan yang ada pada manajemen puncak karena pria dianggap lebih mampu dalam hal memimpin, sehingga belum tercipta keberagaman gender atau *gender diversity* dalam dunia kerja. *Gender diversity* yang ada dalam jajaran direksi suatu perusahaan diharapkan mampu membawa hal positif pada perusahaan karena terdapat hal inovasi, kreatifitas, dan pandangan yang berbeda (Robinson dan Dechant, 1997; dalam Samudra, 2021). *Gender diversity* menjadi suatu variabel yang menarik untuk diteliti karena masih sedikitnya penelitian menyangkut pengaruh keberagaman gender terhadap *financial distress* di Indonesia. Beberapa tahun terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan fokus terhadap wanita mengenai manajemen peran, yang mungkin disebabkan oleh adanya fakta bahwa wanita telah menunjukkan kemajuan yang cukup besar melalui tindakannya yang didasari oleh sifat yang cenderung mengambil risiko yang kecil dan aman bagi perusahaan (Nisa dan Anshari, 2022). Beberapa penelitian sebelumnya juga telah dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *gender board diversity* terhadap *financial distress* pada perusahaan, namun masih ditemukan *gap* atau hasil yang belum konsisten antara penelitian satu dengan penelitian lainnya.

Kristanti, dkk. (2016, dalam Samudra, 2021) menyatakan bahwa adanya dewan direksi yang berjenis kelamin wanita dianggap mampu menghindarkan perusahaan dari risiko yang ada, karena sifat wanita yang kehati-hatian dan cenderung menghindari risiko dibandingkan dengan pria. Hal tersebut membuat kehadiran wanita dalam jajaran direksi dan manajemen puncak diyakini mampu memberikan hal positif terhadap perusahaan serta menurunkan risiko terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Samudra (2021) dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa *gender diversity*

berpengaruh negatif terhadap *financial distress* yang berarti adanya proporsi wanita dalam jajaran direksi perusahaan akan menghindarkan perusahaan dari kondisi kesulitan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian Salim dan Dillak (2021) yang menyatakan bahwa *gender diversity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress* atau dengan kata lain bahwa adanya proporsi wanita dalam jajaran direksi tidak memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap terjadinya kondisi keuangan dalam perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penelitian ini akan dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit, dewan komisaris independen, dan *gender diversity* terhadap *financial distress*, dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Pengujiannya akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2021. Penelitian terhadap perusahaan-perusahaan pada sektor properti dan *real estate* cukup menarik untuk dilakukan karena sektor tersebut menyumbang dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa sektor industri perumahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,6% hingga 1,4%, serta juga rantai penyerapan tenaga kerja yang besar hingga 4,23 juta tenaga kerja (Aldama dan Kristanti, 2022). Hal tersebut menjadi lebih menarik karena sektor yang memberikan dampak yang cukup besar tersebut, kini harus mengalami gejolak ekonomi dalam negeri yang cukup menantang. Terutama pada masa pandemi, masyarakat kurang memerhatikan produk-produk properti dan lebih berfokus pada kebutuhan pokok sehingga diduga banyak perusahaan pada sektor properti dan *real estate* mengalami penurunan kinerja dan berujung pada terjadinya *financial distress*. Sektor properti & *real estate* yang mudah terpengaruh dengan pergerakan ekonomi nasional serta tantangan-tantangan yang ada menjadikan sektor tersebut menarik untuk diteliti, selain itu penelitian dengan topik serupa yang dilakukan terhadap perusahaan pada sektor properti & *real estate* juga masih jarang ditemukan di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan *real estate*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan *real estate*?
3. Apakah *gender diversity* berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan *real estate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah dipaparkan menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan *real estate*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan *real estate*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *gender diversity* terhadap *financial distress* pada perusahaan properti dan *real estate*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca maupun memberikan bukti empiris bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik pengaruh *gender diversity* dan *good corporate governance* terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.
2. Manfaat praktis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap para manajemen perusahaan *property* dan *real estate* yang ada di Indonesia untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik demi kelangsungan dan kebaikan perusahaan kedepannya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan beberapa hal seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan beberapa hal seperti landasan teori (yang mencakup teori keagenan, teori *upper echelon* , dan teori *gender role*), penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan beberapa hal seperti desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel hingga teknik penyampelan, serta analisis data yang akan digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan beberapa hal seperti gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil dan analisis data, serta pembahasannya.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan beberapa hal seperti simpulan, keterbatasan, dan saran dari penelitian yang dilakukan.